

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif di mata masyarakat. Perkembangan ini didukung akibat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya mengamalkan nilai – nilai Islam dalam setiap unsur hidupnya. Menurut Masykuroh (2012), bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Sejalan dengan pertumbuhan bank syariah yang maju pesat, diikuti pula dengan tanggung jawab yang besar. Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan termasuk perbankan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) atau biasa disebut triple bottom line (3P), yang diwujudkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Fauziah dan Yudho, 2013). Selain itu, tanggung jawab perbankan syariah kepada masyarakat juga dengan melakukan pengungkapan yang terbuka mengenai perusahaan khususnya untuk para pengguna informasi,

yaitu kepada pemegang saham (shareholder) ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) (Rahayu & Cahyati, 2014).

Dalam kerangka tata kelola perusahaan di Bank Syariah, sebuah dewan pengawas dibentuk untuk mendukung praktik ini yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan yang bertindak secara independen dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya pada suatu bank syariah (Ilhami, 2009). Dewan ini bertanggung jawab untuk menjalankan praktik syariah governance yang menjadi hal esensial dalam model corporate governance keuangan Islam (Farook, 2011). Tanggung jawab yang dipegang DPS ini bertujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan semua pemangku kepentingan bahwa seluruh transaksi, praktik, dan aktivitas dalam lingkup berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah (Musibah dan Sulaiman 2014). Selain itu, keberadaan DPS dalam Bank Syariah adalah hal yang sangat penting karena corporate governance yang ada di bank syariah diatur oleh dewan pengawas ini. Farook (2011) menyatakan bahwa DPS diharapkan dapat mewakili hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih daripada manajemen. Peningkatan jumlah anggota DPS akan mengarah ke tingkat praktik CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan praktik CSR Bank Umum Syariah menjadi lebih terkontrol (Widayuni & Harto, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Musibah dan Sulaiman (2014), adierto dan Chariri (2012), dan Farook (2011) menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di perbankan syariah. Adierto dan Chariri (2013) menyebutkan bahwa ke-Islam-an para anggota

DPS dianggap tanpa cela, hal ini digunakan untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam, salah satunya adalah memastikan dilakukannya pengungkapan CSR. Sehingga bank dengan jumlah DPS yang semakin banyak akan melakukan pengungkapan CSR dengan lebih baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014), Widayuni dan Harto (2014) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility.

Selain pengawasan Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, jalannya aktivitas perbankan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab juga tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Independen. Ratnasari dan Prastiwi (2010) berpendapat bahwa keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Menurut Santioso dan Chandra (2012), keberadaan dewan komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, oleh karena itu mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam perusahaan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Sudana dan Arlindiana (2011) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Dewan Komisaris Independen sebagai perwakilan dari masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan, sehingga semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen, maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan

tanggung jawab sosial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santioso dan Chandra (2012), dan Setyarini dan Paramita (2011) yang menghasilkan pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap CSR. Sebaliknya, pada penelitian Ramdhaningsih dan Utama (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap CSR.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dewan, tanggung jawab sosial perusahaan juga di dukung dan di pengaruhi oleh faktor internal lainnya, yaitu Intellectual Capital. Definisi luas tentang Modal Intelektual dapat dilihat juga oleh penggunaan sinonimnya dengan istilah lain sebagai aset tidak berwujud, aset tak terlihat, aset pengetahuan, modal pengetahuan, nilai tersembunyi perusahaan, dan kekayaan organisasi (Bontis, 2001). Bontis (1996) menyatakan bahwa IC sulit untuk dipahami, tetapi begitu ditemukan dan dieksploitasi, IC dapat memberikan organisasi dengan basis sumber daya baru untuk bersaing dan menang. Sedangkan menurut Sawarjuwono dan Khadir (2004), Intellectual Capital yaitu jumlah dari apa yang dihasilkan oleh 3 elemen utama organisasi (human capital, structural capital, customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Dalam perusahaan, intellectual capital memberikan andil besar dalam memaksimalkan kegunaan sumber daya ekonomi yang ada. Sumber daya ekonomi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan produk yang berbentuk material saja namun juga keberadaan intellectual capital itu sendiri (Musibah dan Sulaiman, 2014).

Dewasa ini para manager mulai melirik kenyataan bahwa keuntungan perusahaan merupakan akibat dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan dengan baik dan efektif (Haryani dan Septiani, 2015). Dalam era manajemen berdasarkan pengetahuan, sekarang ini pihak manajemen tidak hanya melakukan usaha untuk memperoleh profit dalam meningkatkan nilai perusahaannya, tetapi sampai kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut, karena keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Hal ini dikenal yang disebut tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines (finansial, lingkungan dan sosial) (Daud dan Amri, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Musibah dan Sulaiman (2014), Haryani dan Septiani (2015), dan Altuner dkk, (2015) menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Razafindrabinina dan Kariodimedjo (2011) mengungkapkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh negatif terhadap CSR. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jain dkk, (2017) yang menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah, dengan variabel independen yang sama yaitu Dewan Pengawas Syariah. Di penelitian kali ini, peneliti menambahkan variabel

independen Intellectual Capital dan Komisaris Independen yang bertujuan untuk meneliti pengaruh lain dari CSR menurut faktor internal dan eksternal perusahaan. Alasan peneliti memilih sampel Bank Umum Syariah, karena sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang intensif modal intelektualnya dan sangat menarik untuk diteliti (Firer dan Williams, 2005). Dengan adanya mayoritas masyarakat yang beragama Islam, mendorong sektor perbankan syariah untuk selalu terbuka dalam penyampaian informasi sosialnya sehingga para pengguna informasi akan selalu bertambah. Selain itu, maraknya fenomena bank umum syariah dalam praktik CSR masih terbilang lemah karena kegiatan sosial yang kurang optimal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya.

Hal lain yang menjadi alasan pemilihan sampel yaitu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip syariah yang hasilnya nanti akan dilaporkan kedalam laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan CSR secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan modal kapital, perusahaan dapat membuat laporan pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan fenomena maraknya praktik CSR dalam dunia bisnis termasuk industry perbankan syariah dan pentingnya pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah serta berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis mencoba meneliti "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah,

Dewan Komisaris Independen dan Intellectual Capital terhadap Corporate Social Responsibility (studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2018)”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap CSR?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CSR?
3. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap CSR?

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2010-2018 bersumber pada laporan keuangan tahunan yang didapat dari website masing-masing perusahaan sebagai sampel penelitian. Selain dari periode dan sumber tersebut, maka diluar jangkauan penelitian.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi :

- a. Menguji pengaruh positif Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*
- b. Menguji pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap *Corporate Social Responsibility*

- c. Menguji pengaruh positif *Intellectual Capital* terhadap *Corporate Social Responsibility*

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan materi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan *Intellectual Capital* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan dapat memberikan masukan serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan.

- c. Bagi investor

Adanya peningkatan informasi mengenai perusahaan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor pada saat melakukan keputusan investasi.